

TUGAS AKHIR

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
PADA PINJAM MEMINJAM ONLINE**

Oleh:

G.M. Novrian Noor Sa'ban

201810110311436



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA
PINJAM MEMINJAM ONLINE**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

G.M. NOVRIAN NOOR SA'BAN

NIM: 201810110311436

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
PADA PINJAM MEMINJAM ONLINE**

Diajukan Oleh:

G.M. NOVRIAN NOOR SA'BAN

201810110311436

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 15 Maret 2025

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH, M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Sofyan Arief, SH, MKh



Ketua Program Studi,

Cholidah, SH, MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

G.M. NOVRIAN NOOR SA'BAN

201810110311436

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 15 Maret 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Handwritten signatures of the exam board members, including the Chairman, Secretary, and two examiners, positioned to the right of their respective names.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : G.M. NOVRIAN NOOR SA'BAN

NIM : 201810110311436

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
PADA PINJAM MEMINJAM ONLINE

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 28 April 2025

G.M. Novrian Noor Sa'ban

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi

“itami o kanjiro. Itami o kangaero. Itami o shire. Itami o shiranu mono ni. Honto no heiwa wa wakara koko yori. sekai no Itami o.” - Shinra Tensei

(Rasakan rasa sakit. Renungkan rasa sakit. Terima rasa sakit. Kenali rasa sakit. Orang yang tidak tahu rasa sakit tidak mungkin memahami kedamaian sejati. Aku tidak akan pernah melupakan rasa sakit. Dan sekarang, dunia akan mengetahui rasa sakit.)



Motto

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan”.

ABSTRAKSI

Nama : G.M. Novrian Noor Sa'ban
NIM : 201810110311436
Judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur
Pada Pinjam Meminjam Online
Pembimbing : Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum
Sofyan Arief, S.H., M.Kn

Pada sosial media Instagram pun banyak sekali akun-akun yang menawarkan peminjaman uang secara cepat dan instan akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali hak dan kewajiban kreditur dan debitur tidak seimbang dan tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian dan tidak mengamalkan asas keseimbangan dan kebebasan berkontrak. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah penelitian ini Pertama, bagaimana dasar hukum hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online pada Instagram. Kedua bagaimana penyelesaian ketika terjadi wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam berbasis online pada Instagram. Metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan. Analisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar hukum perjanjian pinjam meminjam online mengacu pada Kitab UndangUndang Hukum Perdata KUHPerdato pada Pasal 1754. Kemudian Penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi akan sulit. Karena dengan cacatnya perjanjian, kemudian ilegalnya jasa pada akun instagram pinjaman.uang.amanah yang tidak mempunyai izin dari OJK sehingga debitur sebagai konsumen akan sulit untuk membawa ke jalur hukum dengan lemahnya posisi hukum tersebut. Selain itu Perjanjian yang tidak mencantumkan hak dan kewajiban dapat menimbulkan kebingungan atau masalah dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Saran penulis, diharapkan Pemerintah melalui OJK harus gencar untuk mengatasi dan membatasi banyaknya jasa layanan pinjam meminjam online dan Pemerintah harus menindak tegas para penyedia jasa layanan pinjam meminjam yang mengaku mendapatkan izin OJK.

Kata kunci : Debitur, Pinjam Meminjam, Online, Instagram

ABSTARCT

Nama : G.M. Novrian Noor Sa'ban
NIM : 201810110311436
Judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur
Pada Pinjam Meminjam Online
Pembimbing : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum
Sofyan Arief, SH., M.Kn

On Instagram social media there are lots of accounts that offer quick and instant money loans, but in practice the rights and obligations of creditors and debtors are often unbalanced and not in accordance with the principles of the agreement and do not implement the principles of balance and freedom of contract. Based on this, the formulation of the research problem is First, what is the legal basis for the rights and obligations of the parties in an online-based loan agreement on Instagram. Second, what is the resolution when there is a default on an online-based loan agreement on Instagram. Normative juridical research methods and conceptual approaches. Sources of primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials is literature study. Qualitative descriptive analysis. The results of the research and discussion show that the legal basis for online lending and borrowing agreements refers to the Civil Code of the Civil Code in Article 1754. Then resolving disputes if a default occurs will be difficult. Due to the flaws in the agreement, the illegal services on the loan.uang.amanah Instagram account which do not have permission from the OJK mean that debtors as consumers will find it difficult to take legal action with the weak legal position. In addition, an agreement that does not include rights and obligations can cause confusion or problems in implementing the agreement. The author's suggestion is that the Government, through the OJK, must aggressively address and limit the number of online lending and borrowing services and that the Government must take firm action against lending and borrowing service providers who claim to have OJK permission.

Keywords: Debtors, loan agreement, Online, Instagram

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah atas rahmat, nikmat, taufiq, hidayah, serta atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Pinjam Meminjam Online”.

Kesuksesan dalam kepenulisan skripsi ini tidak lepas daripada dukungan serta arahan dari beberapa pihak yang telah memberikan sumbangsih berupa kritik, saran dan masukan. Maka dari itu penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Sri Esti Puji Lestari. selaku orang tua tercinta yang memberikan dukungan berupa doa dan moril kepada dan juga G.M. Zainal Catur Agus Aji Nugroho selalu Kakak tercinta yang juga turut memberi dukungan doa dan moril kepada penuli;
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, serta jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Sofyan Arief, SH., M.Kn selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Terima Kasih Penguji I
7. Terima Kasih Penguji II
8. Fitria Esfandari, S.H., M.H selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis;
9. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa tempuh pendidikan di Fakultas Hukum;
10. Dody, Syarif, Bagus, Feyzar, Hafiz, Olea, Yosua, Ganisha, Syamil, Agung dan Erfan yang merupakan sahabat dan teman perjuangan yang senantiasa membantu penulis selama masa perkuliahan dalam keadaan suka maupun duka;

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis membutuhkan kritikan dan saran agar penelitian ini dapat bermanfaat nantinya.

Malang, Februari 2025

Penulis,

G.M. Novrian Noor Sa'ban

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| TUGAS AKHIR..... | i |
| TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA PINJAM MEMINJAM ONLINE | i |
| UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO | vi |
| ABSTRAKSI..... | vii |
| ABSTARCT..... | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Kegunaan Penelitian..... | 11 |
| F. Kajian Penelitian Terdahulu | 12 |
| G. Metode Penelitian | 21 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 22 |
| 2. Metode Pendekatan..... | 22 |
| 3. Bahan Hukum..... | 22 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 23 |
| 5. Teknik Analisa Bahan Hukum | 23 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 24 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 25 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian | 25 |
| 1. Definisi Perjanjian | 25 |
| 2. Asas-asas Perjanjian | 29 |
| 3. Syarat Sah Perjanjian..... | 32 |
| 4. Hak dan Kewajiban | 35 |
| 5. Wanprestasi | 36 |
| 6. Berakhirnya Perjanjian..... | 38 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Online..... | 41 |
| 1. Perjanjian Online | 41 |
| 2. Klausul dalam Perjanjian Pinjam Meminjam berbasis <i>Online</i> | 43 |
| 3. Berakhirnya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis <i>Online</i> | 47 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Sosial Media Instagram | 48 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 51 |
| A. Dasar Hukum Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Online Pada Instagram..... | 51 |
| 1. Hubungan para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online pada Instagram..... | 54 |
| 2. Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online pada Instagram..... | 56 |
| 2.1 Hak Kreditur | 56 |
| 2.2 Hak Debitur..... | 56 |
| 2.3 Kewajiban Kreditur | 57 |
| 2.4 Kewajiban Debitur | 57 |
| 3. Analisis perjanjian pinjam meminjam berbasis online pada instagram | 58 |
| BAB IV PENUTUP..... | 73 |
| A. Kesimpulan..... | 73 |
| B. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Endrik Safudin, (2017), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 2
- Ardo Lucky Stevanus, *Wanprestasi Dalam Layanan Pinjaman Online Legal (Putusan Nomor : 267/PDT.G/2020/PN.Bdg)* Universitas Krisnadwipayana Jakarta 2022
- Rizayusmanda dan Budi Aspani, *Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online*, Halaman 405-414
- Jaelani, E., Kholid, M., Rosidin, U., & Zulvia, R. A. (2022). *PENYELESAIAN SENGKETA JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PINJAMAN ONLINE*. *Transparansi Hukum*, 5(2).
- Yunita Anggraeni, Fitria Olivia *keabsahan perjanjian online melalui directmessageinstagram antara toko online dengan endorsementberdasarkan pasal 1320 kuhperdata dan undang-undangnomor 11 tahun 2008 tentang informasi dantransaksielektronik*, JCA of LAW Vol. 1 No. 2 Tahun 2020
- Sofyan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta. Penerbit Mitra Pustaka. Hal. 3.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung. Penerbit Alfabeta. Hal. 2.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 13.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung . Penerbit PERNADANEDIA Group. Hal. 133.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. "Hukum dan Penelitian Hukum". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 172
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal.97-98
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan penjelasan makna pasal 1233 sampai dengan 1456 BW*. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers. Hal. 63.
- Mochidir. 1985. *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung. Hal. 12.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. Hal. 42
- M. Yahya Harahap. *op, cit.*, Hal. 6
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta. Penerbit Liberti Yogyakarta. Hal. 103.
- J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan*. Bandung. Hal. 36-37.
- Komariah. 2002. *Hukum Perdata*. Malang. Hal. 173.

- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti. Hal. 115.
- Anwar Abugaza, *Social Media Politica* (Jakarta: Tali Writing & Publishing House, 2013), 16-17.
- Feri Sulianta, *Keajaiban Sosial Media* (Jakarta: PT Gramedia, 2015)
- M. Nisrina, *Bisnis Online, Manfaat Media Sosial dalam Meraup Uang*, (Yogyakarta: Kobis, 2015), 137

Jurnal

- Intan Tria Awanda.H. 2020. *Analisis Pinjaman Online*. Jurnal Fakultas Hukum Tulungagung,. Hal. 2.
- Mirzan Feridani Manullang , Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pinjaman Online Yang Dibandingkan Dengan Praktik Pinjaman Konvensional*, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2021)
- Eka Budiyaniti. 2019. *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*. Vol. XI, No.04
- Muhammad Hasbi Arifki, Skripsi: *Penggunaan Pinjaman Online Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus 5 Mahasiswa Universitas Andalas)*, (Padang,: Universitas Andlas,2022)
- Jeremy Zefanya Yaka Arvante. 2022. *Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, VOL. 2 NO. 1. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Hal. 85.
- Isnaini Mas'Ulah Fakultas Syariah. 2021. *Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam*. Malang. Jurnal Hukum Ekonomi Islam. Vol. 5. No. 2. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Mailadatul Mufallihah. Skripsi: *PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN PINJAMAN ONLINE BERBADAN KOPERASI YANG BELUM BERIZIN DI OTORITAS JASA KEUANGAN*. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)
- Sukarmi, Disertasi: *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Baku (Standart Contract) Dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2005) Hal. 241.
- Damang Averroes Al-Khawarizmi. *Asas-asas Perjanjian*. <https://www.negarahukum.com/asas-asas-perjanjian.html> diakses tanggal 26 Juni 2024
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. 2006. Jakarta. Pradnya Paramita. Cetakan ke-37. Hlm: 342

Tim Hukum Online, *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=all#!> diakses tanggal 26 Juni 2024

Muhammad Yasin, *Bahasa Hukum: Klausula Baku Klausula yang mengganggu*,
www.hukumonline.com, diakses tanggal 26 Juni 2024

Siti Yuniarti, *Perjanjian Baku Dalam Fintech*,
<https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/31/perjanjian-baku-dalam-fintech/>,
diakses tanggal 26 Juni 2024

Henry Halim. 2020. *Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli*. Riau.
Vol. 1. No. 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Hal. 1.

Phaurella Artha, Analisis Swot Perkembangan Finansial Teknologi Di Indonesia,
Jurnal, National Conference on ASBIS, Politeknik Negeri Banjarmasin,
Banjarmasin, Vol. 2, No. 1, 2017.

Wisnu Suganda, Analisis Yuridis Hak Perlindungan Hukum Konsumen Dalam
Perjanjian Baku (Studi Tentang Perjanjian Baku Di Perusahaan-Perusahaan
Pembiayaan Konsumen Di Kota Yogyakarta), Skripsi, Fakultas Hukum UII,
Yogyakarta, 2015.hlm.1

Undang Undang

Undang - Undang Hukum Perdata KUHPerdata

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam Teknologi Informasi.

Website

Web Databoks, Penyaluran Pinjol di Indonesia Naik Jadi Rp22,76 Triliun pada Maret
2024 dengan link
<https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/421ae527fb0bcc6/penyaluran-pinjol-di-indonesia-naik-jadi-rp2276-triliun-pada-maret-2024>

Web Databoks, Gen Z dan Milenial Jadi Penyumbang Kredit Macet Pinjol Terbesar
pada Juni 2023 dengan link
<https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/7c9200b37076450/gen-z-dan-milenial-jadi-penyumbang-kredit-macet-pinjol-terbesar-pada-juni-2023>

Portal Berita CNBC, Kasus Gagal Bayar Pinjol Menjamur, OJK Kasih Bocoran
Aturan, dengan link
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230816135317-17-463531/kasus-gagal-bayar-pinjol-menjamur-ojk-kasih-bocoran-aturan>

Website resmi OJK dengan link <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-29-Oktober-2024.aspx> diakses pada 15 Desember 2024

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Dody Farhanul Hakim

Nim : 201810110311471

Dengan Judul Skripsi :


" TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FENOMENA TRANSAKSI
GESEK TUNAI PADA E-COMMERCE SHOPEE BERDASARKAN
PASAL 1320 KUHPERDATA
"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 5 Maret 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum